

BAB I

PENDAHULUAN

Keberadaan notaris sebagai pekerja jasa diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan selanjutnya mewakili negara/pemerintah dalam kompetensi hubungan hukum privat yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. "Keberadaan notaris dalam hal ini benar-benar begitu berperan karena notaris dalam kapasitasnya yang dipercaya untuk membuat akta otentik, dengan sendirinya juga dipandang sebagai pejabat umum yang selalu berusaha mencegah terjadinya konflik".¹

Profesi notaris merupakan instansi yang membuat akta-akta yang menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini notaris harus aktif dalam pekerjaannya, dan bersedia melayani masyarakat dimanapun juga, notaris tidak hanya melayani masyarakat perkotaan tapi juga harus melayani masyarakat pedesaan sekalipun ia harus mengeluarkan tenaga dan materil yang tidak sedikit untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. "Alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa hukum sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (*Rechtszerkerheid*)".²

¹ R. Soegondo Notodisoejo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 43.

² *Ibid*, hal. 7.

Notaris sebagai ahli dalam bidang hukum dapat memberi bantuannya, baik dengan nasehat-nasehat yang diberikan olehnya kepada mereka yang membutuhkan, maupun dengan penyusunan akta-akta yang sedemikian rupa, sehingga dapat dicapai apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan jasa notaris. Dalam penyusunan akta itulah terletak keterampilan dan seni dari seorang notaris dalam menerapkan hukum, sehingga dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, tanpa meninggalkan hukum yang berlaku bahkan dengan demikian dapat menimbulkan kasus-kasus hukum baru (*neubuilding*) dan mencari penyelesaian-penyelesaian dimana hukum/undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai suatu kasus, sehingga dengan denikian notaris ikut serta menemukan hukum baru (*rechtsrinding*) dengan memperhatikan segala hal yang menyangkutnya, antara lain hal-hal yang menyangkut tata hidup masyarakat.³

Peranan seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terlebih masyarakat yang sedang membangun bahkan setiap individu memerlukan jasa notaris. Sebagai ilustrasi, jika seseorang (akan) melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual-beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan seseorang yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia,

³ *Ibid*, hal. 8